



Sekretariat : Kantor Sekretariat Panwascam Ngaliyan  
Jl. Prof. Hamka no. 234 Ngaliyan Semarang Telp.  
E-mail : [panwascamngaliyan15@gmail.com](mailto:panwascamngaliyan15@gmail.com)

Semarang, 31 Januari 2023

Nomor : 028/PM.00.02/K.JT-33.02/01/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Imbauan Pemuktakiran Data dan  
Penyusunan Daftar Pemilih dalam  
Pemilu 2024

Kepada

Yth. Ketua PPK Kecamatan Ngaliyan

di\_

TEMPAT

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Ad Hoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota Dan Wakil Walikota.
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta

Walikota Dan Wakil Walikota;

9. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

B. Dalam rangka pengawasan Pemutakhiran data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu 2024 Menyampaikan Imbauan Kepada PPK Untuk :

1. Memastikan PPK melakukan penyusunan daftar pemilih sesuai dengan pasal 15 Ayat 3 Peraturan KPU NO 7 Tahun 2022 dengan membagi pemilih untuk setiap PPS paling banyak 300 orang dengan memperhatikan:

- Tidak menggabungkan Kelurahan
- Memudahkan pemilih Ke TPS
- Tidak memisahkan pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda
- Jarak dan waktu menuju TPS mohon di perhatikan

2. Mensosialisasikan dan memastikan penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih terdaftar sebagai pemilih pada pemilu tahun 2024.

3. Memaksimalkan koordinasi dengan stack holder

4. Menghimbau jajaran PPK selalu berkomunikasi dengan Panwaslu Kecamatan

5. Mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses penyusunan bahan Pencocokan dan Penelitian (coklit), pembentukan Pantarlih dan pelaksanaan coklit

6. Memohon kepada PPK melakukan penyandingan data pemilih melalui sistem informasi administrasi kependudukan

7. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta merekomendasikan pengawas pemilu dalam pemutakhiran data pemilih

C. Demikian surat ini di sampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dengan penuh tanggung jawab.

